



**PUTUSAN**  
Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Musakir als Adhe Bin Rizal**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Makkio Baji Blok C No 18 Kel Bangkala  
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Ilham als Aco Bin Mustamin**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/1 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baruga kampung Baru RT 006 RW 001 Kel  
Antang Kec Manggala Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d tanggal 30 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 9 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 s/d tanggal 28 Juli 2018;
4. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Oktober 2018 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. MUSAKIR Als ADHE Bin RIZAL** dan terdakwa **II. ILHAM Als ACO Bin MUSTAMIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. MUSAKIR Als ADHE Bin RIZAL** dan terdakwa **II. ILHAM Als ACO Bin MUSTAMIN**, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah Pelek merek TK Japan warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merek Zeneos, **dikembalikan kepada saksi korban an. HARYANTO HIDER**;
  - 1 (satu) buah Flash Disc berisi rekaman CCTV, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa ia **terdakwa I MUSAKIR ALS ADHE BIN RIZAL** bersama **terdakwa II ILHAM ALS ACO BIN MUSTAMIN**, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kelurahan Antang Kecamatan Manggala kota Makassar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni milik saksi korban an. HARYANTO HIDER dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I MUSAKIR Als. ADHE Bin RIZAL dan terdakwa II ILHAM Alias ACO Bin MUSTAMIN sementara duduk-duduk kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencuri di dalam Kompleks Bukit Baruga dan terdakwa II menyetujui hal tersebut, lalu selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju ke arah tembok Bukit Baruga kemudian terdakwa I memanjat pagar tembok Kompleks Bukit Baruga sementara terdakwa II menunggu dan berjaga di balik pagar tembok Kompleks Bukit Baruga;
- Bahwa pada saat berada didalam area Kompleks Bukit Baruga, terdakwa I melihat 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos diteras rumah saksi korban dan melihat situasi disekitar rumah saksi korban sepi, terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) pasang Velg Motor milik saksi korban tersebut tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) pasang Velg Motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa I datang menemui terdakwa II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks



dengan membawa 1 (satu) pasang Velg Motor tersebut, kemudian terdakwa I menyerahkan velg tersebut kepada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa velg tersebut masing-masing menuju ke tempat mereka kumpul sebelumnya di Kampung Baru;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana. -----**

**Subsida:**

Bahwa ia terdakwa I MUSAKIR ALS ADHE BIN RIZAL bersama terdakwa II ILHAM ALS ACO BIN MUSTAMIN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni milik saksi korban an. HARYANTO HIDER dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I MUSAKIR Als. ADHE Bin RIZAL dan terdakwa II ILHAM Alias ACO Bin MUSTAMIN sementara duduk-duduk kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencuri di dalam Kompleks Bukit Baruga dan terdakwa II menyetujui hal tersebut, lalu selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju ke arah tembok Bukit Baruga kemudian terdakwa I memanjat pagar tembok Kompleks Bukit Baruga sementara terdakwa II menunggu dan berjaga di balik pagar tembok Kompleks Bukit Baruga;
- Bahwa pada saat berada didalam area Kompleks Bukit Baruga, terdakwa I melihat 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos diteras rumah saksi korban dan melihat situasi disekitar rumah saksi korban sepi,



terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) pasang Velg Motor milik saksi korban tersebut tanpa seizin saksi korban;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) pasang Velg Motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa I datang menemui terdakwa II dengan membawa 1 (satu) pasang Velg Motor tersebut, kemudian terdakwa I menyerahkan velg tersebut kepada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa velg tersebut masing-masing menuju ke tempat mereka berkumpul sebelumnya di Kampung Baru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

***Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana. ---***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUARDI PATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap Sdra. HARYANTO HIDER yaitu Sdra. MUSAKIR Alias ADHE dan Sdra. ILHAM Alias ACO dan yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Sdra. HARYANTO HIDER
- Bahwa saksi bisa mengetahui pelaku pencurian yang di alami oleh Sdra. HARYANTO HIDER yaitu awalnya pada saat kejadian, Saksi sementara berjaga sebagai security di Bukit Baruga namun Saksi berjaga di Pos depan selama 1X 12 Jam dari jam 20.00 Wita hingga 08.00 Wita kemudian pada saat di rumah sekitar jam 16.00 Wita, Saksi menerima SMS dari Koordinator Security bahwa ada pencurian 1(satu) pasang pelek motor merk TK Japan warna ungu kombinasi hitam bersama bannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar kemudian Saksi mendatangi rumah korban kemudian Saksi menginterogasi korban kemudian korban memperlihatkan rekaman CCTV dan di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari teras rumah korban sambil mengangkat 2 (dua) buah Pelek Sepeda Motor dan berjalan ke pagar tembok sementara di sebelah pagar tembok tersebut adalah Kampung Baru dan dari situlah Saksi mencurigai jika pelakunya adalah warga Kampung Baru kemudian Saksi mencurigai salah seorang warga Kampung Baru yang bernama Sdra. ILHAM Alias ACO yang rumahnya berada di samping pagar tembok Bukit Baruga kemudian Saksi memanggil Sdra. ILHAM Alias ACO kemudian Saksi menginterogasi Sdra. ILHAM Alias ACO tersebut namun awalnya Sdra. ILHAM Alias ACO tidak mengakui namun menunjuk temannya yang bernama Sdra. MUSAKIR Alias ADHE kemudian Saksi mencari Sdra. MUSAKJR Alias ADHE dan Saksi berhasil menemukannya di rumah keluarga Sdra. ILHAM Alias ACO kemudian Saksi menginterogasi Sdra. MUSAKIR Alias ADHE dan Sdra. MUSAKIR Alias ADHE mengakui dan berterus terang jika pelaku pencurian 1 (satu) pasang pelek motor merk TK Japan warna ungu kombinasi hitam bersama bannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar adalah dirinya bersama Sdra. ILHAM Alias ACO kemudian Saksi mempertanyakan pelek korban kepada kedua pelaku dan menurut keterangan Sdra. MUSAKIR Alias ADHE bahwa setelah berhasil melakukan pencurian pelek tersebut, Sdra. MUSAKJR Alias ADHE dan Sdra. ILHAM Alias ACO membawa pelek tersebut ke rumah Sdra. HABIBI yang beralamat di Jalan Borong Raya No. 8 Kel. Borong KEC. Manggala Kota Makassar dan selanjutnya Saksi bersama korban dan salah satu pelaku Sdra. MUSAKIR Alias ADHE ke rumah Sdra. HABIBI untuk mengecek pelek tersebut dan menurut pengakuan Sdra. HABIBI bahwa benar Sdra. MUSAKIR Alias ADHE dan Sdra. ILHAM Alias ACO membawakan 2 (dua) buah Pelek Motor pada hari Rabu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 03.30 Wita dan menurut keterangan Sdra. HABIBI bahwa pelek tersebut di simpan di rumah temannya kemudian Saksi kembali dan selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita, Saksi kembali ke rumah Sdra. HABIBI bersama korban dan polisi dari Polsek Manggala dan sesampainya di rumah Sdra. HABIBI, Ia pergi ke rumah temannya mengambil pelek tersebut kemudian setelah ada pelek kemudian pelek tersebut di bawa ke Polsek Manggala untuk di jadikan barang bukti sementara kedua pelaku sudah di serahkan ke Polsek Manggala untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan pelaku Sdra. MUSAKIR Alias ADHE dan Sdra. ILHAM Alias ACO bahwa cara kedua pelaku melakukan pencurian 1 (satu) pasang pelek motor merk TK Japan warna ungu kombinasi hitam bersama bannya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kee. Manggala Kota Makassar yaitu awalnya kedua pelaku Sdra. MUSAKIR Alias ADHE dan Sdra. ILHAM Alias ACO duduk-duduk di Kampung Baru tidak jauh dari rumah Sdra. ILHAM Alias ACO kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE mengajak Sdra. ILHAM Alias ACO untuk mencuri pakaian di dalam Kompleks Bukit Baruga dan Sdra. ILHAM Alias ACO meng-i-yakan dan selanjutnya mereka berjalan kaki ke dalam Kompleks Bukit Baruga kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE memanjat pagar tembok Kompleks Bukit Baruga sementara Sdra. ILHAM Alias ACO menunggu dan berjaga di pagar tembok menunggu Sdra. MUSAKIR Alias ADHE kemudian pada saat Sdra. MUSAKIR Alias ADHE berada di dalam area kompleks Bukit Baruga, Sdra. MUSAKIR Alias ADHE tidak melihat ada pakaian yang di jemur kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE melihat 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu di teras kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE mengambil velg tersebut kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE menemui Sdra. ILHAM Alias ACO yang sementara menunggu di sebelah pagar tembok kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE menyerahkan sepasang velg tersebut kepada Sdra. ILHAM Alias ACO dan selanjutnya mereka membawa velg tersebut masing-masing menuju ke tempat mereka kumpul sebelumnya di Kampung Baru dan selanjutnya mereka membawa velg tersebut ke Jalan Borong kerumah sepupu Sdra.ILHAM Alias ACO yang bernama Sdra. HABIBI.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Aipda MANNANG** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa Pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 18.00 Wita, Saksi menerima telfon dari salah seorang security di Bukit Baruga yang bernama Sdr. SUARDI PATA bahwa ia berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian barang berupa 1 (satu) pasang Pelek merk TK Japan warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos yang bernama Sdra. MUSAKIR Alias ADHE dan Sdra. ILHAM Alias ACO dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti masih berada di rumah Sdra. HABIBI dan selanjutnya Saksi menemui Sdra. SUARDI PATA kemudian Saksi membawa kedua pelaku tersebut ke Polsek Manggala kemudian Saksi bersama Sdra. SUARDI PATA dan korban ke rumah Sdra. HABIBI untuk mengambil barang bukti.

- Bahwa menurut keterangan korban Sdra. HARYANTO HIDER dan keterangan kedua pelaku bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec.Manggala Kota Makassar.
- Bahwa pengakuan pelaku Sdra. MUSAKIR Alias ADHE dan Sdra. ILHAM Alias ACO bahwa eara kedua pelaku melakukan pencurian 1(satu) pasang pelek motor merk TK Japan warna ungu kombinasi hitam bersama bannya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar yaitu awalnya kedua pelaku Sdra. MUSAKIR Alias ADHE dan Sdra. ILHAM Alias ACO duduk-duduk di Kampung Baru tidak jauh dari rumah Sdra. ILHAM Alias ACO kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE mengajak Sdra. ILHAM Alias ACO untuk mencuri pakaian di dalam Kompleks Bukit Baruga dan Sdra. ILHAM Alias ACO meng-iyakan dan selanjutnya mereka berjalan kaki ke dalam Kompleks Bukit Baruga kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE memanjat pagar tembok Kompleks Bukit Baruga sementara Sdra. ILHAM Alias ACO menunggu dan berjaga di pagar tembok menunggu Sdra. MUSAKIR Alias ADHE kemudian pada saat Sdra. MUSAKIR Alias ADHE berada di dalam area kompleks Bukit Baruga, Sdra. MUSAKIR Alias ADHE tidak melihat ada pakaian yang di jemur kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE melihat 1(satu) pasang Velg Motor terali warna ungu di teras kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE mengambil velg tersebut kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE menemui Sdra. ILHAM Alias ACO yang sementara menunggu di sebelah pagar tembok kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE menyerahkan sepasang velg tersebut kepada Sdra. ILHAM Alias ACO dan selanjutnya mereka membawa velg tersebut masing-masing menuju ke tempat mereka kumpul sebelumnya di Kampung Baru dan selanjutnya mereka membawa velg tersebut ke Jalan Borong kerumah sepupu Sdra. ILHAM Alias ACO yang bernama Sdra. HABIBI Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Terdakwa **MUSAKIR ALS ADHE BIN RIZAL**. memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec.Manggala Kota Makassar.
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdra. ILHAM Alias ACO dan baru dua kali, Terdakwa melakukan pencurian.
  - Bahwa yang terdakwa curi berupa 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos yang tersimpan di teras rumah korban tepatnya di samping kursi.
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa bersama Sdra. ILHAM Alias ACO pada saat melakukan Pencurian berupa 1(satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar yaitu awalnya Terdakwa bersama Sdra. ILHAM Alias ACO berada di Kampung Baru tidak jauh dari rumah Sdra. ILHAM Alias ACO sementara duduk-duduk kemudian Terdakwa mengajak Sdra. ILHAM Alias ACO untuk mencuri pakaian di dalam Kompleks Bukit Baruga dan Sdra. ILHAM Alias ACO meng-iyakan dan selanjutnya mereka berjalan kaki ke dalam Kompleks Bukit Baruga kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok Kompleks Bukit Baruga sementara Sdra. ILHAM Alias ACO menunggu di pagar tembok menunggu Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam area kompleks Bukit Baruga, Terdakwa tidak melihat ada pakaian yang di jemur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu di teras kemudian Terdakwa mengambil velg tersebut kemudian Terdakwa menemui Sdra. ILHAM Alias ACO yang sementara menunggu di sebelah pagar tembok kemudian Terdakwa menyerahkan sepasang velg tersebut kepada Sdra. ILHAM Alias ACO dan selanjutnya mereka membawa velg tersebut masing- masing menuju ke tempat mereka kumpul sebelumnya di Kampung Baru dan selanjutnya mereka membawa velg tersebut ke Jalan Borong kerumah sepupu Sdra. ILHAM Alias ACO yang bernama Sdra. HABIBI sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 450 Ribu dengan alasan untuk memperbaiki handphone terdakwa dan Sdra. HABIBI menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa kembali pada sore harinya dan pada saat itu,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyimpan velg tersebut di rumah Sdra. HABIBI dan selanjutnya pada sore hari sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa bersama Sdra. ILHAM Alias ACO menemui Sdra. HABIBI untuk mengambil uang namun Sdra. HABIBI hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 300 Ribu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdra. HABIBI bahwa Terdakwa masih butuh uang Rp. 150 Ribu dan Sdra. HABIBI menyuruh Terdakwa datang besok kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama Sdra. ILHAM Alias ACO datang kerumah Sdra. HABIBI untuk mengambil uang Rp. 150 Ribu tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdra. HABIBI bahwa "Nanti Terdakwa datang tebuski Pe/eknya!!r dan pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa memberikan Rp. 50 Ribu kepada Sdra. HABIBI sebagai ucapan terima kasih karena telah menolong Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa tidak datang-datang menebus pelek tersebut hingga Terdakwa di amankan oleh polisi sementara uang Terdakwa pinjam sebesar Rp. 450 Ribu dari Sdra. HABIBI tidak Terdakwa gunakan untuk memperbaiki handphone justru Terdakwa gunakan bersama Sdra. ILHAM Alias ACO untuk beli makanan dan pakaian hingga uang tersebut habis.

- Bahwa sebab atau tujuan Terdakwa bersama Sdra. ILHAM Alias ACO pada saat melakukan Pencurian berupa 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar yaitu rencananya setelah kami berhasil mengambil barang korban tersebut kemudian kami jadikan jaminan untuk meminjam uang kepada Sdra. HABIBI sebesar Rp. 450 Ribu dan uangnya kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami.
- Bahwa Peranan Terdakwa dan Sdra. ILHAM Alias ACO pada saat melakukan pencurian 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar bersama dengan Sdra. ILHAM Alias ACO yaitu Peranan Sdra. ILHAM Alias ACO yaitu berjalan kaki bersama Terdakwa ke TKP kemudian Sdra. ILHAM Alias ACO menunggu Terdakwa di pagar tembok Kompleks Bukit Baruga dan pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) pasang Velg Motor

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks*



terali warna ungu kemudian Sdra. ILHAM Alias ACO membawa 1 (satu) buah pada saat mereka pulang kemudian Terdakwa bersama Sdra. ILHAM Alias ACO membawa kedua velg tersebut kepada Sdra. HABIBI untuk meminjam uang sebesar Rp. 450 Ribu dengan jaminan velg tersebut dan uangnya Terdakwa nikmati berdua hingga habis sementara Peranan Terdakwa yaitu Terdakwa sama-sama berjalan kaki dengan Sdra. ILHAM Alias ACO menuju ke TKP kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok Kompleks Bukit Baruga kemudian mengambil 1(satu) pasang Velg Motor terali warna ungu di teras rumah korban dan setelah berhasil, Terdakwa kembali menemui Sdra. ILHAM Alias ACO yang sementara menunggu dipagar tembok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah velg dan masing-masing mereka bawa pulang dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. ILHAM Alias ACO membawa kedua velg tersebut kepada Sdra. HABIBI untuk meminjam uang sebesar Rp. 450 Ribu dengan jaminan velg tersebut dan uangnya Terdakwa nikmati berdua hingga habis.

- Bahwa saksi HABIBI tidak mengetahui jika 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos yang Terdakwa jadikan jaminan, adalah hasil kejahatan/ curian.

II. Terdakwa **ILHAM ALS ACO BIN MUSTAMIN**, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian bersama dengan MUSAKIR Alias ADHE dan baru kali ini, Terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1(satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos tersimpan di teras rumah korban tepatnya di samping kursi.
- Bahwa cara terdakwa bersama Sdra. MUSAKIR Alias ADHE pada saat melakukan Pencurian berupa 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar yaitu awalnya Terdakwa bersama Sdra. MUSAKIR Alias ADHE berada di Kampung Baru tidak jauh dari rumah Terdakwa sementara duduk-duduk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks



kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE mengajak Terdakwa untuk mencuri pakaian di dalam Kompleks Bukit Baruga dan Terdakwa mengiyakan dan selanjutnya mereka berjalan kaki ke dalam Kompleks Bukit Baruga kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE memanjat pagar tembok Kompleks Bukit Baruga sementara Terdakwa menunggu dan berjaga di pagar tembok menunggu Sdra. MUSAKIR Alias ADHE dan tidak lama kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE menyerahkan velg tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya mereka membawa velg tersebut masing-masing menuju ke tempat mereka berkumpul sebelumnya di Kampung Baru dan selanjutnya mereka membawa velg tersebut ke Jalan Borong kerumah sepupu Terdakwa yang bernama Sdra. HABIBI untuk di jadikan sebagai jaminan oleh Sdra. MUSAKIR Alias ADHE untuk meminjam uang sebesar Rp. 450 Ribu dengan alasan untuk memperbaiki handphonenya dan Sdra. HABIBI menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa kembali pada sore harinya dan pada saat itu, mereka menyimpan velg tersebut di rumah Sdra. HABIBI dan selanjutnya pada sore hari sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa bersama Sdra. MUSAKIR Alias ADHE menemui Sdra. HABIBI untuk mengambil uang namun Sdra. HABIBI hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 300 Ribu kepada Sdra. MUSAKIR Alias ADHE kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE menyampaikan kepada Sdra. HABIBI bahwa Sdra. MUSAKIR Alias ADHE masih butuh uang Rp. 150 Ribu dan Sdra. HABIBI menyuruh mereka datang besok kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama Sdra. MUSAKIR Alias ADHE datang kerumah Sdra. HABIBI untuk mengambil uang Rp. 150 Ribu tersebut kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE menyampaikan kepada Sdra. HABIBI bahwa "Nanti Terdakwa datang tebuski Peleknya!!!" dan pada saat mereka hendak pulang, Sdra. MUSAKIR Alias ADHE memberikan Rp. 50 Ribu kepada Sdra. HABIBI sebagai ucapan terima kasih karena telah menolongnya dan selanjutnya mereka tidak datang-datang menebus pelek tersebut hingga mereka di amankan oleh polisi sementara uang Sdra. MUSAKIR Alias ADHE yang di pinjam sebesar Rp. 450 Ribu dari Sdra. HABIBI tidak di gunakan untuk memperbaiki handphone justru mereka gunakan untuk beli makanan dan pakaian hingga uang tersebut habis.

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab atau tujuan Terdakwa bersama Sdra. MUSAKIR Alias ADHE pada saat melakukan Pencurian berupa 1(satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kee. Manggala Kota Makassar yaitu rencananya setelah kami berhasil mengambil barang korban tersebut kemudian kami jual barang tersebut dan hasilnya kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami.
- Bahwa Peranan terdakwa pada saat melakukan pencurian 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar bersama dengan Sdra. MUSAKIR Alias ADHE yaitu Peranan Terdakwa yaitu berjalan kaki bersama Sdra. MUSAKIR Alias ADHE ke TKP kemudian Terdakwa berjaga dan menunggu Sdra. MUSAKIR Alias ADHE di pagar tembok Kompleks Bukit Baruga dan pada saat Sdra. MUSAKIR Alias ADHE membawa 1(satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos kemudian Terdakwa membawa 1(satu) buah pada saat mereka pulang kemudian Terdakwa bersama Sdra. MUSAKIR Alias ADHE membawa kedua velg tersebut kepada Sdra. HABIBI untuk di jadikan jaminan meminjam uang sebesar Rp. 450 ribu dan uangnya mereka nikmati hingga habis sementara Peranan Sdra. MUSAKIR Alias ADHE yaitu sama-sama berjalan kaki menuju ke TKP kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE memanjat pagar tembok Kompleks Bukit Baruga kemudian mengambil 1(satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos di teras rumah korban dan setelah berhasil, Sdra. MUSAKIR Alias ADHE kembali menemui Terdakwa yang sementara menunggu dan berjaga dipagar tembok kemudian Sdra. MUSAKIR Alias ADHE menyerahkan 1 (satu) buah velg kepada Terdakwa dan masing-masing mereka bawa pulang dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. MUSAKIR Alias ADHE membawa kedua velg tersebut kepada Sdra. HABIBI untuk di jadikan jaminan meminjam uang sebesar Rp. 450 ribu dan uangnya mereka nikmati hingga habis.
- Bahwa saksi HABIBI tidak mengetahui jika 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos yang Terdakwa jadikan jaminan, adalah hasil kejahatan/ curian.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Pelek merek TK japan warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merek Zeneos;
- 1 (satu) buah Flash Disc berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUSAKIR dan Terdakwa ILHAM melakukan Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa saksi SUARDI PATA bisa mengetahui pelaku pencurian yang di alami oleh Sdra. HARYANTO HIDER yaitu awalnya pada saat kejadian, Saksi sementara berjaga sebagai security di Bukit Baruga namun Saksi SUARDI PATA berjaga di Pos depan selama 1X 12 Jam dari jam 20.00 Wita hingga 08.00 Wita kemudian pada saat di rumah sekitar jam 16.00 Wita, Saksi menerima SMS dari Koordinator Security bahwa ada pencurian 1(satu) pasang pelek motor merk TK Japan warna ungu kombinasi hitam bersama bannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Saksi SUARDI PATA mendatangi rumah korban kemudian Saksi SUARDI PATA menginterogasi korban kemudian korban memperlihatkan rekaman CCTV dan di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki keluar dari teras rumah korban sambil mengangkat 2 (dua) buah Pelek Sepeda Motor dan berjalan ke pagar tembok sementara di sebelah pagar tembok tersebut adalah Kampung Baru dan dari situlah Saksi mencurigai jika pelakunya adalah warga Kampung Baru;
- Bahwa Saksi SUARDI PATA mencurigai salah seorang warga Kampung Baru yang bernama Terdakwa ILHAM Alias ACO yang rumahnya berada di samping pagar tembok Bukit Baruga kemudian Saksi memanggil Terdakwa ILHAM Alias ACO kemudian Saksi menginterogasi Sdra. ILHAM Alias ACO tersebut namun awalnya Terdakwa ILHAM Alias ACO tidak mengakui namun menunjuk temannya yang bernama Terdakwa MUSAKIR Alias ADHE kemudian Saksi mencari Terdakwa MUSAKIR Alias ADHE dan Saksi berhasil menemukannya di rumah keluarga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ILHAM Alias ACO kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa MUSAKIR Alias ADHE dan Sdra. MUSAKIR Alias ADHE mengakui dan berterus terang jika pelaku pencurian 1 (satu) pasang pelek motor merk TK Japan warna ungu kombinasi hitam bersama bannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar adalah dirinya bersama Sdra. ILHAM Alias ACO;

- Bahwa Saksi SUARDI PATA mempertanyakan pelek korban kepada kedua pelaku dan menurut keterangan Terdakwa MUSAKIR Alias ADHE bahwa setelah berhasil melakukan pencurian pelek tersebut, Terdakwa MUSAKIR Alias ADHE dan Terdakwa ILHAM Alias ACO membawa pelek tersebut ke rumah Sdra. HABIBI yang beralamat di Jalan Borong Raya No. 8 Kel. Borong KEC. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUARDI PATA bersama korban dan salah satu pelaku Terdakwa MUSAKIR Alias ADHE ke rumah Sdra. HABIBI untuk mengecek pelek tersebut dan menurut pengakuan Sdra. HABIBI bahwa benar Terdakwa MUSAKIR Alias ADHE dan Terdakwa ILHAM Alias ACO membawakan 2 (dua) buah Pelek Motor pada hari Rabu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 03.30 Wita dan menurut keterangan Sdra. HABIBI bahwa pelek tersebut di simpan di rumah temannya;
- Bahwa Saksi SUARDI PATA kembali dan selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita, Saksi SUARDI PATA kembali ke rumah Sdra. HABIBI bersama korban dan polisi dari Polsek Manggala dan sesampainya di rumah Sdra. HABIBI, Ia pergi ke rumah temannya mengambil pelek tersebut kemudian setelah ada pelek kemudian pelek tersebut di bawa ke Polsek Manggala untuk di jadikan barang bukti sementara kedua pelaku sudah di serahkan ke Polsek Manggala untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa sebab atau tujuan Terdakwa I MUSAKIR dan Terdakwa II. ILHAM Alias ACO pada saat melakukan Pencurian berupa 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos yaitu rencananya setelah mereka berhasil mengambil barang korban tersebut kemudian mereka jadikan jaminan untuk meminjam uang kepada Sdra. HABIBI sebesar Rp. 450 Ribu dan uangnya untuk mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami.
- Bahwa Peranan Terdakwa I MUSAKIR dan Terdakwa II ILHAM Alias ACO pada saat melakukan pencurian 1 (satu) yaitu Peranan Terdakwa ILHAM Alias ACO yaitu berjalan kaki bersama Terdakwa ke TKP

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks



kemudian Sdra. ILHAM Alias ACO menunggu Terdakwa di pagar tembok Kompleks Bukit Baruga dan pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kemudian Sdra. ILHAM Alias ACO membawa 1 (satu) buah pada saat mereka pulang kemudian Terdakwa MUSAKIR bersama Terdakwa ILHAM Alias ACO membawa kedua velg tersebut kepada Sdra. HABIBI untuk meminjam uang sebesar Rp. 450 Ribu dengan jaminan velg tersebut dan uangnya untuk Terdakwa MUSAKIR dan Terdakwa ILHAM nikmati berdua hingga habis sementara Peranan Terdakwa yaitu Terdakwa MUSAKIR sama-sama berjalan kaki dengan Terdakwa ILHAM Alias ACO menuju ke TKP kemudian Terdakwa MUSAKIR memanjat pagar tembok Kompleks Bukit Baruga kemudian mengambil 1(satu) pasang Velg Motor terali warna ungu di teras rumah korban dan setelah berhasil, Terdakwa kembali menemui Terdakwa ILHAM Alias ACO yang sementara menunggu dipagar tembok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah velg dan masing-masing mereka bawa pulang dan selanjutnya Terdakwa MUSAKIR bersama Terdakwa ILHAM Alias ACO membawa kedua velg tersebut kepada Terdakwa HABIBI untuk meminjam uang sebesar Rp. 450 Ribu dengan jaminan velg tersebut dan uangnya Terdakwa MUSAKIR Dan Terdakwa ILHAM nikmati berdua hingga habis.

- Bahwa saksi HABIBI tidak mengetahui jika 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos yang Terdakwa jadikan jaminan, adalah basil kejahatan/ curian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Primair : 363 Ayat (2) KUHPidana  
**Atau**

Subsidair : 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**



2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**:

Bahwa pengertian "**barang siapa**" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Bahwa Terdakwa MUSAKIR ALS ADHE BIN RIZAL dan Terdakwa ILHAM ALS ACO BIN MUSTAMIN yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi -saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa-terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa MUSAKIR ALS ADHE BIN RIZAL dan Terdakwa ILHAM ALS ACO BIN MUSTAMIN sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya masing - masing.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "**barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**:

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta



bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 Wita di Jalan Klabat No. 20 Bukit Baruga Kel. Antang Kee. Manggala Kota Makassar, terdakwa I MUSAKIR ALS ADHE BIN RIZAL bersama terdakwa II ILHAM ALS ACO BIN MUSTAMIN telah mengambil 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni saksi korban an. HARYANTO HIDER dengan maksud untuk dimiliki, hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. **Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi yang disumpah yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa serta didukung pula dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa I MUSAKIR ALS ADHE BIN RIZAL bersama terdakwa II ILHAM ALS ACO BIN MUSTAMIN telah mengambil 1 (satu) pasang Velg Motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos tersimpan di teras rumah korban tepatnya di samping kursi sekitar jam 02.40 wita tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi korban.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "**Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.





Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan terdakwa-terdakwa dan didukung pula dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 02.40 wita bertempat di Jalan Klabat No 20 Bukit Baruga Kel Antang Kee Manggala makassar, berawal ketika terdakwa I Musakir dan terdakwa II Ilham semntara duduk-duduk kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencuri didalam komp Bukit baruga dan terdakwa II menyetujui hal tersebut lalu selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju kearah tembok bukit barga kemudian terdakwa I memanjat pagar tembok komp bukit baruga semnetara terdakwa II menunggu dan berjaga dibalik pagar tembok komp bukit baruga dan pada saat berada didalam area komp bukit baruga, terdakwa I melihat 1 pasang veleq motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos diteras rumah saksi korba dan melihat situasi disekitar rumah saksi korban sepi terdakwa I langsung mengambil 1pasang velg motor milik saksi korban tersebut dan setelah mengambil 1 pasang velg motor milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa I menemui terdakwa II dengan membawa 1 pasang velg motor tersebut kemudian terdakwa I menyerahkan velg tersebut kepada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa velg tersebut masing - masing ketempat mereka kumpul sebelumnya di kampung baru Makassar.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan. atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju kearah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks



tembok bukit barga kemudian terdakwa I memanjat pagar tembok komp bukit baruga semnetara terdakwa II menunggu dan berjaga dibalik pagar tembok komp bukit baruga dan pada saat berada didalam area komp bukit baruga, terdakwa I melihat 1 pasang veleg motor terali warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos diteras rumah saksi korba dan melihat situasi disekitar rumah saksi korban sepi terdakwa I langsung mengambil 1 pasang velg motor milik saksi korban.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Pelek merk TK japan warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merk Zeneos; yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Korban An. HARYANTO HIDER;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disc berisi rekaman CCTV, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan korban saksi
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Para terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. MUSAKIR Als ADHE Bin RIZAL** dan terdakwa **II. ILHAM Als ACO Bin MUSTAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. MUSAKIR Als ADHE Bin RIZAL** dan terdakwa **II. ILHAM Als ACO Bin MUSTAMIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah Pelek merek TK Japan warna ungu kombinasi hitam lengkap dengan ban luar merek Zeneos, **dikembalikan kepada saksi korban an. HARYANTO HIDER**; 1 (satu) buah Flash Disc berisi rekaman CCTV, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami, **Imam Supriyadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Heneng Pujadi, S.H., M.H.** , **Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasjaya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Andi Nur Indar Samad, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Heneng Pujadi, S.H., M.H.**

**Imam Supriyadi, S.H., M.H.**

**Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasjaya, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)